



# BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 100.3.3.2/33/2025

TENTANG

## PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Nomor 7 );

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum adalah :
- a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati/wali kota yang diprakarsai oleh biro tata pemerintahan kabupaten/kota;
  - b. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
  - c. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
  - d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
  - e. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
  - f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
  - g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
  - h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
  - i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah kabupaten/kota;
  - j. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
  - k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan Masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
  - l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
  - m. melakukan rapat secara berkala; dan
  - n. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat Bersama melalui system pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.
- KETIGA : Sekretariat Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Polewali Mandar berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati Polewali Mandar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 31 Januari 2025

**Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**MUHAMMAD HAMZIH**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 31 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



**Muhammad Sukri, S.H**  
Pangkat Pembina Tk.I  
NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRANKEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 100.3.3.2/33/2025  
TANGGAL : 31 JANUARI 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
TAHUN 2025**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Bupati Polewali Mandar	Penanggung jawab
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Ketua
3.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Polewali Mandar	Wakil Ketua I
4.	Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah	Wakil Ketua II
5.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Polewali Mandar	Sekretaris
6.	Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
7.	Inspektur Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
8.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
9.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
11.	Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	Anggota
12.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
13.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Anggota
14.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
15.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
16.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
17.	Perencana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
18.	Perencana pada Dinas Kesehatan	Anggota
19.	Perencana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
20.	Perencana pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	Anggota
21.	Perencana pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
22.	Perencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
23.	Perencana pada Dinas Sosial	Anggota
24.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Setda	Anggota
25.	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Bagian Tata Pemerintahan Setda	Anggota
26.	Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagian Tata Pemerintahan Setda	Anggota

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 31 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**Muhammad Sukri, S.H**  
Pangkat : Pembina Tk.I  
NIP. 19720818 200212 1 007

**Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**MUHAMMAD HAMZIH**